



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, NIK 1401126509970002, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Zainul Arifin, S.H.I., Advokat pada Kantor Advokat Arifin & Rekan Law Office yang beralamat di Jalan Gunung Sayang Gang Muara No. 13B Lk. IV Kel. Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1401102009940006, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak tetap, Tempat tinggal di Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar secara eCourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register perkara nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Srh pada tanggal 14 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak

halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir ke persidangan karena berdasarkan relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan karena berdasarkan relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara oleh yang bersangkutan merupakan hak Penggugat yang melekat pada diri Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara *a quo* harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.** dan **Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Patimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,00
d.	Redaksi	Rp.	10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp.	-
2.	Biaya proses	Rp.	60.000,00
3.	Panggilan	Rp.	76.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	Rp.	-
5.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)